

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern dalam perkembangan dunia sangat mempengaruhi segala aspek serta membuat banyak perubahan. Berkembangnya zaman serta didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dalam segala aspek kehidupan mulai dari teknologi informasi, transportasi, kemajuan ekonomi yang juga menimbulkan berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Salah satunya perkembangan transportasi di dunia juga sangat pesat sehingga tak menutup kemungkinan dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas salah satunya yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebuah peristiwa di jalan raya tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain dan mengakibatkan korban manusia/ kerugian harta dan benda.¹ Kecelakaan lalu lintas di jalan raya menjadi penyumbang angka kematian terbesar di dunia.²

Kecelakaan juga merupakan suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat di prediksi, maka banyak menimbulkan resiko. Maraknya terjadi kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini menjadi suatu hal yang memiliki banyak resiko dan perlu dicarikan solusi. Menurut Soesino Djojosoedarso

¹ Akbar. A. (2019). *Tinjauan Kecelakaan Lalu Lintas Antar Wilayah Pada Jalan Trans Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Teknik. Hal. 53.

²*Ibid.* Hal. 54.

bahwa resiko dapat dibagi berdasarkan sifatnya yaitu ada 5 termasuk resiko tidak sengaja dan resiko yang sengaja.³ Resiko dalam kecelakaan lalu lintas termasuk resiko yang tidak disengaja namun tentunya menimbulkan kerugian dan timbul korban, oleh karena itu bagaimana caranya berusaha mengatasi resiko itu yang seharusnya menjadi tanggungan pribadi dapat dikurangi dengan pihak lain untuk menanggung resiko tersebut.

Asuransi menjadi pilihan untuk memberikan proteksi atau perlindungan atas kerugian materiil yang timbul akibat peristiwa tak terduga seperti kecelakaan lalu lintas. Asuransi merupakan suatu kegiatan pemindahan risiko untuk mencegah terjadinya kerugian besar yang disebabkan oleh risiko-risiko tertentu, seperti risiko kematian, kecelakaan, sakit, kerusakan, kebakaran, kehilangan harta, dan lain sebagainya. Mengamati dari objek atau ruang lingkup dari asuransi seperti pada pasal 247 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) bahwa objek asuransi bisa berupa jiwa atau benda. Jika diperhatikan bahwa salah satu objek asuransi berupa jiwa maka asuransi tanggung gugat atau tanggung jawab hukum merupakan sebuah asuransi jiwa. Asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas dimana pihak tertanggung dapat mempertanggungkan resiko apabila merugikan pihak ketiga dalam konteks asuransi tanggung gugat.

Kewajiban seseorang dalam memberikan ganti rugi inilah yang di maksud dengan tanggung jawab hukum .Tanggung jawab hukum dalam hal

³ Sembiring, S. (2014). *Hukum Asuransi*. Bandung. Nuansa Aulia. Hal. 5.

ini masuk kedalam jenis asuransi tanggung gugat (*Liability Insurance*).

⁴Dalam Literatur Cammack-A. Hasymi mengemukakan bahwa Asuransi tanggung gugat (*Liability Insurance*) merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain (pihak ketiga) sehubungan dengan aktifitas personal/perusahaan milik tertanggung. ⁵ Dalam Pasal 1365-1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa kerugian yang timbul pada pihak ketiga yang disebabkan oleh kelalaian memiliki akibat hukum yaitu mengganti kerugian pihak yang dirugui. Adanya kelalaian yang dilakukan oleh tertanggung asuransi ini yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga yang menimbulkan resiko ganti kerugian ini yang secara umum, dijamin oleh asuransi tanggung gugat. Kewajiban tertanggung membayar ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dilakukan asuransi tanggung gugat. Pasal 246 KUHD juga menjelaskan bahwa asuransi harus membayarkan ganti kerugian yang dialami tertanggung yang bisa juga menyebabkan kerugian pada pihak ketiga.

Dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya timbulnya kerugian yang dialami oleh korban itu yang tidak menutup kemungkinan korban akan menuntut ganti rugi. Risiko kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian tertanggung asuransi ini dapat diurus oleh asuransi tanggung gugat. PT Jasa Raharja adalah salah satu perusahaan

⁴ Vandawati, Z. (2019) *Perlindungan Hukum Tertanggung Dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Jurnal Hukum. Hal. 28.

⁵ Sembiring, S. *Op Cit*. Hal. 38.

asuransi yang menjadi penjamin korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 Tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian bahwa asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN, PT Jasa Raharja merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di dalam tugasnya diawasi oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan pihak kepolisian Kabupaten/Kota dalam peningkatan pelayanan di jalan raya. Eksistensi PT Jasa Raharja tidak dapat diragukan lagi terkait penyelenggaraan ganti rugi dalam bidang asuransi sosial terkait adanya kecelakaan lalu lintas. Terdapat banyak kecelakaan lalu lintas yang dicover asuransi tanggung gugat oleh PT Jasa Raharja sebagai pelaksanaan asuransi sosial sebagai berikut :

| Jenis Kecelakaan | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|-------|-------|
| Tabrakan samping -samping | 191 | 284 | 291 |
| Tabrakan beruntun | 55 | 47 | 36 |
| Tabrakan depan samping | 399 | 230 | 423 |
| Tabrakan depan belakang | 47 | 545 | 367 |
| Tabrakan belakang samping | 9 | 11 | 54 |
| Tabrakan depan depan | 87 | 167 | 94 |
| TOTAL KASUS | 788 | 1.284 | 1.265 |

Tabel 1. 1 Daftar Kasus 3 tahun terakhir

Sumber: Data Kasus Kecelakaan oleh kantor Jasa Raharja Cabang Jawa Timur

PT Jasa Raharja menyalurkan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan yang diperoleh dari pembayaran iuran wajib oleh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor atau pengusaha angkutan umum. Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan ini dilakukan dalam pembaharuan, pendaftaran atau perpanjangan STNK yang kemudian dilimpahkan kepada Jasa Raharja sebagai pemberian jaminan perlindungan dan santunan terhadap korban terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam konteks ini tertanggung dapat menanggungkan resiko dari kerugian yang ditimbulkan olehnya kepada PT Jasa Raharja dalam bentuk pemberian ganti kerugian berupa santunan ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu lintas. Dalam praktiknya atau pelaksanaan ganti kerugian oleh PT Jasa Raharja dalam salah satu contoh adanya asuransi tanggung gugat di PT Jasa Raharja yaitu pada satu peristiwa kecelakaan pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 dengan laporan kepolisian dengan Nomor laporan kepolisian: LP/A/382/SPKT.SATLANTAS/POLRES/SITUBONDO/POLDAJATIM sekitar pukul 06.13 WIB dengan tempat kejadian di Jalan raya Ds. Besuki Kec. Besuki Kab. Situbondo KM.156,900 dari arah Surabaya. Kendaraan yang terlibat kecelakaan ini yaitu satu Truk Box NoPol B-9847-UEW, Truk NoPol B-9396-KCF, Microbus NoPol N-7388-EA kronologis singkatnya bermula saat kendaraan truk melaju dari arah timur menuju ke arah barat dan sesampainya di TKP truk oleng dan tidak bisa menguasai laju kendaraanya sehingga menabrak Microbus NoPol; N-7388-EA dengan posisi Truck NoPol; B-9396-KCF berada di depan Microbus yang pada saat itu melaju dari arah yang berlawanan korban kecelakaan 4 orang

meninggal dunia di tempat dan 9 orang luka-luka yang pada kasus ini diberikan santunan oleh Jasa Raharja Cabang Jawa Timur sebagai bentuk ganti kerugian.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas objek sama yaitu terkait asuransi tanggung gugat (*Liability Insurance*) pada asuransi jiwa :

- a. Skripsi yang disusun oleh Nazarudin santoso, berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Tanggung Gugat Perusahaan dalam Produk Asuransi *Directors dan Officers Liability* pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)”⁶ dalam skripsi ini fokus membahas pada sudah ada apa belum regulasi yang mengatur asuransi tanggung gugat dan standar polis yang khusus mengatur asuransi tanggung jawab hukum, namun prosedur pelaksanaan dan penyelesaian klaim asuransi *D & O Liability* di PT. Asuransi jasa indonesia (PERSERO) ini sudah sesuai dengan ketentuan maupun prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum asuransi secara umum, dan juga terhadap praktek asuransi yang diterima dalam industri asuransi pada umumnya. Sedangkan dalam penulisan penelitian yang penulis angkat fokus membahas mengenai implementasi PT Jasa Raharja dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas serta

⁶ Santoso, N. (2015) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan dan Penyelesaian Klaim Asuransi Tanggung Gugat Perusahaan Dalam Produk Asuransi *Directors & Officers Liability* Pada Pt. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). *Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada.

adanya hambatan dalam pemberian santunan terhadap korban. Dalam artian fokus penulisan ini yaitu bagaimana prosedural pemberian ganti rugi oleh PT Jasa Raharja dalam asuransi kendaraan yang mengalami kecelakaan untuk menanggung resiko yang dialami. Dan fokus penelitian ini juga memberikan upaya menangani hambatan yang ada dalam pemberian santunan terhadap korban.

- b.** Skripsi yang disusun oleh Eka Elvina yang berjudul “ Evaluasi Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan Terhadap Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”⁷ dalam skripsi ini fokus membahas proses pemberian santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Medan. Dan membahas mengenai evaluasi kebijakan pemberian santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Medan. Terdapat persamaan yaitu membahas mengenai proses implementasi PT jasa Raharja dalam memberikan ganti kerugian. Dan terdapat perbedaan dari skripsi ini yaitu dimana fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan pemberian santunan sedangkan dalam penelitian yang penulis ambil membahas pelaksanaan ganti kerugian dan kendala dalam pemberian santunan

⁷ Leviana, E. (2019). Evaluasi Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan Terhadap Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

serta mencari upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemberian santunan.

c. Jurnal Hukum Diponegoro oleh Kiki Nur Asri berjudul

“ Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang”⁸ pada jurnal ini fokus penulisan membahas terkait pelaksanaan asuransi sosial yang dilakukan oleh PT Jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota Semarang. Terdapat persamaan dalam penulisan ini yaitu dalam pembahasan terkait pelaksanaan ganti kerugian oleh PT Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas, serta membahas terkait kendala dan upaya mengatasinya. Namun terdapat pembeda yaitu dimana jurnal ini membahas hambatan pelaksanaan yaitu dari faktor internal Jasa Raharja dan eksternal Jasa Raharja (merujuk pada proseduralnya /kelengkapan identitas korban), sedangkan dalam penulisan skripsi ini penulis membahas hambatan yang terjadi pada salah satu kasus yang diakibatkan adanya kondisi yang menyebabkan pemberian ganti kerugian menjadi tertunda dan sulit dilaksanakan.

Keterkaitan judul yang penulis angkat dengan konsentrasi penulis yaitu konsentrasi perdata adalah dimana asuransi merupakan suatu perjanjian yang

⁸ Keuangan, K. (n.d.). *Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 337/KMK.001/1981*.

Keuangan, K. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tentang Besar*

melibatkan dua belah pihak, maka dalam hal ini asuransi dianggap sebagai ranah perdata karena berhubungan dengan hak, kewajiban, dan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam kasus ini penulis ingin melakukan penelitian mengenai asuransi tanggung gugat yang terjadi pada kecelakaan lalu lintas. Dalam praktek PT Jasa Raharja yang berperan dalam pemenuhan asuransi tanggung gugat terdapat kendala dari pihak korban yang harus ditangani dengan baik. Berdasarkan observasi dalam pertanggungjawaban dana asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Timur terhadap korban kecelakaan merupakan sebuah asuransi tanggung gugat. Hal ini yang menjadi urgensi sehingga penulis tertarik mengambil skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN GANTI RUGI PADA ASURANSI TANGGUNG GUGAT (*Liability Insurance*) DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DARAT OLEH PT JASA RAHARJA CABANG JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur?
2. Apa hambatan dan upaya oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur dalam pemberian klaim ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian klaim ganti kerugian oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur pada kasus kecelakaan lalu lintas
2. Agar dapat mengetahui hambatan yang dialami oleh PT Jaasa Raharja Cabang Jawa Timur dalam proses pemberian ganti kerugian asuransi tanggung gugat pada kecelakaan lalu lintas dan upaya dalam mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sisi Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya tentang asuransi jiwa tanggung gugat.

2. Sisi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran kepada para pihak yang terjun langsung sebagai para pihak dalam asuransi jiwa tanggung gugat jika terjadi kasus kecelakaan lalu lintas.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian ini belum pernah diteliti atau dipecahkan terlebih dahulu oleh peneliti terdahulu. Dimana memang permasalahan yang diangkat penulis adalah permasalahan baru adalah permasalahan baru dan memiliki kebaruan dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga novelty yang dapat dilampirkan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

| IDENTITAS, TAHUN, JUDUL PENULISAN | RUMUSAN MASALAH | PEMBAHASAN | PERBEDAAN |
|---|--|---|--|
| <p>Nazarudin Santoso. (2015) <i>“Tinjauan Yuridis dan Penyelesaian Klaim Asuransi Tanggung Gugat Perusahaan dalam Produk Asuransi Directors dan Officers Liability pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)”</i></p> | <p>1. Bagaimana pelaksanaan Asuransi Tanggung Gugat pada Produk Asuransi <i>Director’s & Officer’s Liability</i> di PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO)?</p> <p>2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dan penyelesaian klaim Asuransi <i>D & O Liability</i> dan upaya penanggulangan yang dilakukan JASINDO?</p> | <p>Penelitian Nazarudin Santoso membahas tentang regulasi yang mengatur asuransi tanggung gugat dan standar polis yang khusus mengatur asuransi tanggung jawab hukum, namun prosedur pelaksanaan dan penyelesaian klaim asuransi <i>D & O Liability</i> di PT. Asuransi jasa indonesia (PERSERO) ini sudah sesuai dengan ketentuan maupun prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum asuransi secara umum, dan juga terhadap praktek asuransi yang diterima dalam industri asuransi pada umumnya.</p> | <p>Skripsi penelitian penulis, yang menjadi objek penelitian adalah implementasi PT Jasa Raharja dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas serta adanya hambatan dalam pemberian santunan terhadap korban. Dalam artian fokus penulisan ini yaitu bagaimana prosedural pemberian ganti rugi oleh PT Jasa Raharja dalam asuransi kendaraan yang mengalami kecelakaan untuk menanggungkan resiko yang dia alami.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Eka Elvina. (2019) <i>“Evaluasi Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan Terhadap Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”</i></p> | <p>1. Bagaimana evaluasi pemberian santunan di PT Jasa Raharja (PERSERO) cabang Medan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?</p> | <p>Penelitian Eka Elvina membahas proses pemberian santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Medan. Dan membahas mengenai evaluasi kebijakan pemberian santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan pada PT. Jasa Raharja Cabang Medan.</p> | <p>Perbedaan dengan pembahasan penulis adalah, dalam skripsi ini penulis membahas evaluasi kebijakan pemberian santunan sedangkan dalam penelitian yang penulis ambil membahas pelaksanaan ganti kerugian dan kendala dalam pemberian santunan serta mencari upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemberian santunan.</p> |
|---|---|---|---|

Tabel 1. 2 Tabel pembahasan Penulisan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami

setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Penelitian hukum yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data dan informasi studi lapangan yang dikumpulkan dari PT Jasa Raharja Surabaya yang digunakan untuk menjawab permasalahan terkait pelaksanaan pertanggungjawaban hukum asuransi tanggung gugat (*Liability Insurance*) dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Penulis melakukan penelitian secara prosedural dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan melakukan penelaahan terhadap suatu regulasi atau peraturan terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Peraturan Perundang-undangan yang penulis gunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 33 Tentang Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 1365-1366 KUHPerdara tentang kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 Tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Penulis juga menggunakan KUHPerdara dan KUHD sebagai dasar hukum asuransi tanggung gugat.

⁹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hal. 80.

¹⁰ Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media. Hal. 45.

1.6.2 Sumber Data

Secara umum dalam penelitian yuridis empiris sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan disebut dengan data sekunder.¹¹ Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data yang terkumpul dari data primer dan sekunder, diantaranya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Pada penelitian ini hasil wawancara dan pengambilan data dari PT Jasa Raharja Surabaya merupakan data primer yang digunakan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

¹¹ Soekanto, S. (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 51.

¹² Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 106

¹³ *Ibid.*

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- f. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

¹⁴ Soekanto, S. *Op. Cit.* Hal. 10.

- i. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/PMK.010/2017 Tentang Besaran Nilai Santunan dan Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

¹⁵Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana atau ahli hukum.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau sekunder¹⁶, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah observasi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan (*library research*) atau teknik pengelolaan data dengan menelaah terhadap literatur tertulis seperti buku keilmuan hukum, tugas akhir hukum, dan penelitian

¹⁵ Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 142.

¹⁶ Suratman. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Hal. 67.

terdahulu. Studi observasi dilakukan dengan melihat langsung bagaimana implementasi asuransi tanggung gugat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dalam kasus kecelakaan lalu lintas di PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur. Pengamatan terhadap pelaksanaan pemberian ganti kerugian PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur dalam kaitanya dengan UU Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan keadaan atau praktik di lapangan. Wawancara dilakukan dengan Bapak Mifta Farid, S.M. selaku Humas PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur dan Bapak Indra Sastra P, S.Kom. selaku Kepala Divisi pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mereview jurnal ilmiah, artikel, e-book, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang nantinya dijabarkan untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait dengan objek permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap pemahaman terkait pembahasan, menganalisis dan mendeskripsikan dengan jelas dari penelitian. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka kerangka tersebut dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul“ **PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PADA ASURANSI TANGGUNG GUGAT (*LIABILITY INSURANCE*) DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DARAT OLEH PT JASA RAHARJA CABANG JAWA TIMUR**” yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 bab, sebagaimana uraian secara menyeluruh terkait inti dari masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

Bab Pertama, yang merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdapat gambaran secara umum terkait pokok bahasan yang akan dituliskan dalam penelitian ini. Pada bab pertama membahas mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang menggambarkan alasan dari peneliti mengangkat isu hukum Pelaksanaan Ganti Kerugian Pada Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*) Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Darat Oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur.

Bab kedua, pada bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu membahas mengenai pelaksanaan ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas

darat oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur. Dalam pembahasan ini terdapat tiga sub bab, dalam sub bab pertama penulis akan membahas pembaharuan Undnang-Undang asuransi, kemudian sub bab 2 membahas prosedur pemberian ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh PT Jasa Raharja. Pada sub bab ketiga penulis akan membahas terkait pihak-pihak yang menjadi prioritas penerimaan ganti kerugian dalam pemberian ganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja.

Bab ketiga, membahas rumusan masalah yang kedua yaitu membahas mengenai hambatan yang dialami oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur dalam pemberian klaim ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan upaya dalam mengatasinya. Dalam pembahasan rumusan yang kedua terdapat dua sub bab yaitu yang pertama membahas apa saja hambatan yang dialami oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur dalam proses pemberian ganti kerugian pada asuransi tanggung gugat dalam kasus kecelakasan lalu lintas. Pada sub bab kedua membahas upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian dalam asuransi tanggung gugat pada kasus kecelakaan lalu lintas darat yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur. Bab keempat merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan atas seluruh pembahasan yang telah ditulis dan saran dari skripsi ini.

1.6.6 Jadwal Penulisan

| No | Jadwal Penelitian | September 2023 | | | | Oktober 2023 | | | | November 2023 | | | | Desember 2023 | | | | Januari 2023 | | | |
|-----|------------------------------------|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan Administrasi | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pengajuan Judul & Dosen Pembimbing | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penetapan Judul | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Observasi Penelitian | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 5. | Pengumpulan Data | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 6. | Penyusunan Proposal Bab I, II, III | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 7. | Bimbingan Proposal | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 8. | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 9. | Revisi Proposal | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 10. | Pengumpulan Laporan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 11. | Pengumpulan Data Lanjutan | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 12. | Pengelolaan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13. | Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 14. | Penyusunan Skripsi Bab II, III, IV | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15. | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 16. | Seminar Hasil Laporan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Revisi Laporan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Pengumpulan Laporan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 1. 3 Tabel Jadwal Penulisan

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Asuransi

1.7.1.1 Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan sebuah perjanjian antrara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan dan hilangnya keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang menanggungnya.¹⁷ Akibat dari suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan atau untuk memberikan suatu pembayaran berdasarkan mati atau hidup orang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Robert I Mehr asuransi merupakan suatu alat yang dijadikan untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat dapat diperkirakan lalu dibagikan dan didistribusikan secara proporsional antara semua unit kombinasi tersebut,¹⁸ Subekti juga berpendapat bahwa asuransi merupakan persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada

¹⁷ Tatak, D. (2016) *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media. Hal. 6.

¹⁸ Fauzi, W. (2019) *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Padang. Andalas University Press. Hal.14.

pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai kompensasi kerugian yang diderita oleh tertanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang tidak jelas apa yang terjadi. Asuransi melibatkan dua pihak yaitu para pihak siapa yang menjamin kerugian dan pihak yang menderita kerugian.¹⁹ Mengutip pendapat Abdul Kadir Muhammad asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung setuju untuk mengganti kerugian dan bersepakat apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti yang menjadi kewajiban tertanggung telah mengikatkan diri untuk membayar premi.²⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) dan angka (2) tentang Usaha Perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai penyeimbang atas²¹ :

1. Pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena adanya kerusakan, kerugian, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang berdasarkan pada matinya tertanggung atau hidupnya tertanggung atau pemegang dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau berdasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu suatu perjanjian yang mana penganggung menikmati suatu

¹⁹ Subekti. (2003) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermesa. Hal. 217.

²⁰ Purwosucipto, H.M.N. (1986) *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.. Hal.10.

²¹ Parera, A. (2019). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius. Hal. 27.

premi bagi tertanggung guna melindunginya dari suatu kerugian, atau berkurangnya keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya akibat suatu peristiwa yang tidak menentu.²² Berdasarkan Pasal 1774 KUHPerdara asuransi merupakan untung rugi, seperti persetujuan pertanggungan, perjudian, pertaruhan. Pasal 1774 ini banyak ditentang oleh para ahli dan para sarjana hukum termasuk HMN. Purwosucipto menentang bunyi dari pasal ini yang mengatakan bahwa asuransi tidak bisa digolongkan sebagai perjanjian untung-untungan. HMN Purwosucipto menerangkan bahwa menyamakan asuransi sama dengan kenaikannya atau kebetulan untung-untungan), karena dalam kontrak asuransi ini ada hubungan antara kemungkinan keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari peristiwa belum tentu bisa diperhitungkan, berbeda dalam perjudian hubungan antara kemungkinan keuntungan dan kerugian yang timbul dari suatu peristiwa hal ini selalu mustahil untuk diprediksi, tetapi itu tergantung pada nasib orang itu sendiri.²³

1.7.1.2 Landasan Hukum Asuransi

Secara terminologi asuransi diatur dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,²⁴ lebih lanjutnya pengaturan tentang asuransi

²² Sembiring, S. (2014)., *Op Cit.*, Hal. 20.

²³ Fauzi, W. (2019). *Op Cit.*, Hal.10.

²⁴ Subekti, R. (2006) *Kitab undang-undang hukum perdata : Burgelijk Wetboek / diterjemahkan oleh R. Subekti, R.* Jakarta: Tjitrosudibio.Pradnya Paramita. Hal. 45.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai berikut:

1. Buku I Bab XI Asuransi pada umumnya
2. Buku I Bab X Asuransi pertanian, kebakaran, dan asuransi jiwa
3. Buku II Bab IX Asuransi bahaya perbudakan, asuransi laut dan
4. Buku II Bab X Asuransi pengangkutan darat dan sungai perairan.

Dalam KUHD terdapat 2 terkait aturan tentang asuransi, yaitu mencakup aturan umum dan khusus. Pertama aturan yang umum terdapat pada Buku I Bab 9 Pasal 246- Pasal 286 KUHD yang berlaku untuk semua jenis asuransi. Kedua yaitu aturan khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287- Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592- Pasal 695 KUHD baik yang sudah diatur di dalam maupun diluar KUHD. Asuransi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang utama dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif yang di dalamnya mengandung sanksi bagi yang melanggarnya. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini, ditunjukkan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan asuransi masyarakat dalam menghadapi resiko yang dihadapi.²⁵ Undang-Undang Bisnis Asuransi mengatur asuransi sebagai

²⁵ Muhammad, A. (2019) *Hukum Asuransi di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal.34.

sebuah bisnis dengan membuat aturan mengenai perizinan, pengelolaan dan peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian, Sebagaimana dalam Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, undang-undang ini menggantikan *Ordonnantie op het Levensverzekering bedrijf Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 101) yang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya undang-undang tersebut. Pelaksanaan UU mengenai Bisnis Asuransi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 (selanjutnya disebut PP Nomor 73 Tahun 1992). Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 46 PP Nomor 73 Tahun 1992 tersebut, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP Nomor 63 Tahun 1999) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang menggantikan sebagian ketentuan PP Nomor 73 Tahun 1992. Terdapat juga asuransi sosial di Indonesia yang pada umumnya mencakup bidang jaminan keselamatan pada angkutan umum, pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja, program asuransi sosial di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

1.7.1.3 Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak yang telah berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu. Perjanjian merupakan dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi. Syaratnya sahnyanya suatu asuransi perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu pemberitahuan pada Pasal 251 KUHD.²⁶ Sahnya perjanjian asuransi juga didasarkan pada 1320 KUHPerdara yaitu dimana terdapat 4 unsur yaitu sepakat, cakap, sesuatu tertentu, dan sesuatu yang halal namun pada perjanjian asuransi ditambah satu lagi yaitu pemberitahuan (KUHD). Syarat-syarat tersebut merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh orang yang melakukan perjanjian asuransi yaitu tertanggung dan penanggung.

Apabila ada yang tidak terpenuhi salah satu syarat sahnyanya maka perjanjian asuransi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Akibat hukum sahnyanya suatu perjanjian diterangkan pada Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi ditinjau dari sudut pandang hukum merupakan suatu perjanjian yang bersifat adhesif dimana isi perjanjian tersebut telah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi. Perjanjian asuransi dibatasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 246 KUHD bahwasanya asuransi merupakan suatu perjanjian. Dari Batasan pada Pasal 246 KUHD

²⁶ Muhammad, A. (2015). *Op. Cit* , Hal. 49.

bahwa unsur-unsurnya adalah meliputi pihak pertama (penanggung) dan pihak kedua (tertanggung). Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik antara tertanggung dan penanggung yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian untuk menanggung kerugian sejumlah uang seperti yang disepakati dalam perjanjian akibat peristiwa tak terduga atau tidak tentu dengan imbalan tertanggung harus membayar premi sesuai yang disepakati. Kewajiban membayar premi menjadi beban tertanggung (Pasal 246-264 KUHD).

1.7.1.4 Tujuan dan Fungsi Asuransi

Tujuan dan fungsi asuransi sendiri pada hakikatnya suatu lembaga yang ada atau berdiri bukan semata untuk kepentingannya sendiri tetapi memenuhi suatu tujuan sosial tertentu. Perusahaan asuransi sebagai lembaga yang memiliki fungsi khususnya sebagai ganti rugi untuk mengembalikan posisi tertanggung kepada posisi awal. Fungsi asuransi sebagai pemberi kenyamanan bagi masyarakat, juga bisa sebagai pemupukan dana bagi negara. Dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan sebagai biaya pembangunan nasional dari berbagai sektor. Asuransi juga dijadikan masyarakat sebagai lembaga pengelola resiko yang dialihkan oleh masyarakat. Emmy Pangaribuaan Simanjuntak mengemukakan fungsi asuransi sebagai berikut:²⁷

²⁷ Sembiring, S (2014). Op. Cit., Hal. 11.

Fungsi asuransi yaitu antara lain :

1. Memberikan rasa terjamin, proteksi atau jaminan keamanan dalam melaksanakan usaha.
2. Asuransi sebagai alat untuk menaikkan efisiensi perusahaan
3. Asuransi untuk perkiraan biaya yang layak akan suatu resiko
4. Asuransi sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit
5. Mengurangi resiko kerugian
6. Asuransi adalah alat untuk mendapat modal pendapatan masa depan.
7. Asuransi sebagai investasi, dimana premi yang terkumpul dapat dijadikan investasi dalam pembangunan dan bisa dijadikan sebagai pemberian kredit jangka panjang ataupun pendek bagi usaha-udaha pembangunan.

Selain memiliki fungsi asuransi juga memiliki tujuan yang pada urgensinya tak jauh berbeda dari fungsi asuransi itu sendiri. Tujuan asuransi yang pertama yaitu teori pengalihan asuransi, berdasarkan teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*)²⁸ adanya kesadaran oleh tertanggung akan adanya bahaya ancaman terhadap harta kekayaan miliknya atau ancaman terhadap jiwanya. Tertanggung memikirkan adanya resiko atau timbulnya kerugian apabila ada suatu bahaya yang mengancam harta atau jiwanya. Untuk mengurangi atau menanggulangi resiko kerugian tersebut tertanggung mengupayakan jalan keluar dengan membebankan resiko tersebut pada pihak lain yang bersedia.

Dalam hal terjadinya peristiwa tak terduga yang menyebabkan kerugian maka asuransi memiliki tujuan sebagai pembayaran ganti rugi. Dalam prakteknya tertanggung mengumpulkan premi yang dibayarkan kepada penanggung. Jika suatu saat terjadi peristiwa merugikan maka pihak

²⁸*Ibid.*

penanggung akan membayarkan ganti rugi sesuai dengan jumlah asuransinya. Kemudian adanya pembayaran santunan apabila tertanggung mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung tertanggung (atau ahli warisnya) akan mendapatkan pembayaran santunan dari penanggung. Dalam pembayaran santunan jumlahnya telah ditentukan oleh Undang-Undang. Tujuan asuransi sosial menurut Emmy Pangaribuan Simanjutak²⁹ adalah untuk menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya, serta diselenggarakannya asuransi sosial berkaitan erat dengan tujuan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dan berkaitan dengan perlindungan dasar manusia seperti hari tua, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal dunia dan menganggur.

Menurut Wirjono asuransi memiliki tujuan sebagai berikut:³⁰

1. Tujuan Ekonomi
Seseorang yang akan mengadakan kontrak asuransi adalah apabila mereka merasa tidak mampu menanggung risiko material, oleh karena itu, terdapat fungsi pemindahan/transfer risiko dan pembagian risiko.
2. Tujuan Sosial
Tujuan sosial ini berharap adanya kejelasan atau perhatian terhadap korban, apabila terdapat adanya korban yang tidak mampu tidak berada dalam keadaan terlantar. Asuransi juga memiliki tujuan memberikan santunan pada dcorang yang terlanda musibah ataupun bencana.

²⁹ Keuangan, K. (n.d.). *Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 337/KMK.001/1981*.

³⁰ Prodjodikoro, W. (2016) *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: PT Intermedia. Hal. 39.

1.7.1.5 Objek Asuransi

Objek asuransi berdasarkan Pasal 247 KUHD , objek asuransi yaitu bisa berupa benda dan jiwa manusia. Benda yang dimaksud dalam asuransi yaitu harta kekayaan yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomi. Benda dalam asuransi erat keterkaitanya dengan teori kepentingan (*interest theory*).³¹ Benda asuransi merupakan hak subjektif yang tidak berwujud. Benda asuransi adalah harta kekayaan, karena kepentingan itu melekat pada benda asuransi, maka kepentingan juga adalah harta kekayaan sebagai harta kekayaan, kepentingan memiliki unsur-unsur bersifat ekonomi. Menurut ketentuan pasal 268 KUHD menyebutkan “Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang”, asuransi dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam oleh bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Dalam asuransi jiwa Objek asuransi dalam asuransi jiwa adalah nyawa seseorang. Jika pemegang polis meninggal dunia selama masa berlaku polis, pihak asuransi akan membayar manfaat asuransi kepada ahli waris atau penerima manfaat yang ditentukan.³² Objek asuransi dalam asuransi kesehatan adalah biaya medis dan perawatan kesehatan. Asuransi

³¹ Purwosucipto, H.M.N. (2018) Pengertian Pokok Hukum Dagang. Jakarta: Djambatan. Hal. 9.

³² Prodjodikoro, W. (2016)., Op. Cit., Hal. 32.

kesehatan membayar sebagian atau seluruh biaya pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan prosedur medis tertentu yang dikeluarkan oleh pemegang polis. Objek asuransi dalam asuransi kendaraan bermotor adalah kendaraan seperti mobil, sepeda motor, truk, dan lainnya. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan kendaraan dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dalam kecelakaan lalu lintas. Objek asuransi dalam asuransi tanggung gugat adalah perlindungan terhadap tuntutan hukum yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap pemegang polis atau bisnisnya.

1.7.2 Tinjauan Umum Asuransi Jiwa

1.7.2.1 Pengertian Asuransi Jiwa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 angka (1) dalam ketentuan pasal ini bahwa ada dua jenis asuransi meliputi asuransi kerugian dan asuransi jumlah (*sum insurance*). Dalam asuransi pertanggungan mencakup asuransi jiwa dan asuransi sosial. Pengertian asuransi jiwa sendiri menurut H.M.N Purwosutjipto yaitu perjanjian timbal balik antara tertanggung (penutup asuransi) dengan penanggung yang mana para pihak saling mengikatkan diri selama berjalanya kontrak asuransi dengan adanya pembayaran sejumlah premi kepada penanggung sebagai akibat dari kemungkinan meninggalnya tertanggung atau orang yang jiwanya di asuransikan. Berbeda dengan H.M.N Purwosutjipto, Wirdjono prodjodikoro selaku ahli hukum mengemukakan bahwa asuransi jiwa yaitu kontrak terkait pembayaran uang

dengan bantuan premi dan yang berkaitan dengan hidup atau mati seseorang.³³ Menurut pendapat ahli hukum asal Belanda yaitu Vollmar bahwasanya asuransi jiwa yaitu perjanjian yang dimana isinya penanggung mengikatkan diri untuk membayar uang premi secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak tertanggung membayarkan premi tergantung pada hidup atau matinya seseorang tertentu atau lebih.³⁴

Asuransi jiwa diatur dalam KUHD cukup singkat, hanya 7 pasal yang meliputi, Pasal 302-308. Dalam ke 7 pasal tersebut tidak secara jelas menjelaskan apa itu asuransi jiwa, hanya dikemukakan dalam Pasal 302 KUHD bahwa asuransi jiwa adalah jiwa seseorang yang berkepentingan yang dipertanggungjawabkan selama jiwa tersebut hidup, dan berdasarkan waktu yang ditentukan oleh perjanjian atau untuk sepanjang hidup tertanggung. Jika didasarkan pada pasal tersebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengasuransikan jiwanya. Asuransi bisa diadakan pada jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak atau bahkan selama hidup.

1.7.2.2 Polis Asuransi

Berdasarkan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa wajib diadakan secara otentik (dalam bentuk akta) atau tertulis yang akan disebut polis. Dalam Pasal 304 KUHD memuat polis asuransi jiwa sebagai berikut:³⁵

³³ Fauzi, W. (2019), *Op. Cit.*, Hal.142

³⁴ Muhammad, A, (2019), *Op.Cit.*, Hal. 81.

³⁵ *Ibid.* Hal. 196.

1. Hari diadakanya asuransi

Dimana di dalam polis asuransi harus tercantum hari dan tanggal diadakanya suatu asuransi. Pencantuman hari an tanggal ini untuk mengetahui kapan dimulainya asuransi dan sejak hari itu beban dan resiko tertanggung menjadi beban penanggung.

2. Nama tertanggung

Dalam polis asuransi sebagai orang yang wajib membayarkan premi asuransi dan mempunyai hak mendapatkan polis maka perlu dicantumkan nama tertanggung. Apabila terjadi suatu evenemen atau jangka kontrak asuransi berakhir tertanggung berhak menerima uang santunan. Dalam asuransi jiwa dikenal juga adanya istilah penikmat (*beneficiary*)³⁶dimana dalam hal ini orang itu berhak menikmati uang dari penanggung karena ditunjuk oleh tertanggungkarena sebagai ahli warisnya.

3. Nama orang yang jiwanya diasuransikan

Dalam asuransi jiwa objeknya adalah manusia (jiwa) dan badan manusia. Dimana orang yang mempunyai badan itu mengasuransikan dirinya dan mempunyai nama baik sebagai tertanggung maupun sebagai pihak ketiga. Nama dari jiwa tersebut

³⁶ Muhammad, A, (2019)., *Op. Cit.*, Hal. 197.

yang dicantumkan dalam kontrak asuransi dan memiliki kewajiban membayar premi dan berhak menerima polis.

4. Saat mulai dan berakhirnya evenemen

Jangka waktu disini yang dimaksud yaitu masa berlakunya kontrak asuransi. Misalnya kontrak asuransi dimulai pada 1 Juni 2022 sampai 1 Juni 2023 maka selama waktu tersebut resiko yang terjadi pada tertanggung menjadi beban penanggung. Apabila terjadi evenemen maka penanggung wajib memeberikan santunan kepada tertanggung maupun pihak yang ditunjuk(pihak ketiga) sebagai ahli warisnya.

5. Jumlah asuransi

Dalam perjanjian asuransi tertuliskan jumlah uang yang telah disepakati untuk diperjanjikan. Jumlah ini wajib dibayarkan oleh pihak tertanggung dan dan apabila terjadi suatu evenemen maka pihak penanggung wajib memberikan santunan sesuai perjanjian. Dalam Pasal 305 KUHD jumlah ini menganut perjanjian bebas dimana jumlahnya ditentukan sendiri oleh tertanggung dan penanggung.

6. Premi asuransi

Premi asuransi merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, umumnya premi dibayarkan setiap bulan selama masa asuransi dan besarnya

ditentukan berdasarkan kesepakatan yang disepakati antara kedua pihak pemegang asuransi.asuransi.

1.7.3 Tinjauan Umum Asuransi Tanggung Gugat

1.7.3.1 Pengertian Asuransi Tanggung Gugat

Asuransi tanggung gugat, juga dikenal sebagai asuransi liabilitas, adalah jenis asuransi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap tuntutan hukum yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap pemegang polis atau bisnisnya.³⁷ Produk *Liability Insurance* adalah salah satu bagian dari tanggung jawab hukum pihak ketiga. Dapat mencakup berbagai jenis tuntutan, termasuk tuntutan hukum, klaim tanggung jawab sipil, atau gugatan lainnya yang mungkin timbul akibat tindakan atau kelalaian yang dapat merugikan orang lain atau properti mereka. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga adalah tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian pihak ketiga selaku korban berdasarkan tuntutan dari pihak ketiga kepada tertanggung mengenai kerugian, yang disebabkan kendaraan bermotor tertanggung sebagai akibat risiko yang dijamin polis, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penanggung ini dapat diartikan jika pemegang polis atau pihak yang diasuransikan dituduh bertanggung jawab atas kerugian fisik atau hukum yang dialami oleh pihak ketiga, maka asuransi tanggung gugat akan membantu melindungi mereka dengan cara membayar ganti rugi atau biaya hukum yang mungkin timbul. Menurut Hukum, baik Adat maupun

³⁷ Sembiring, S (2014). Op. Cit., Hal. 34.

Burgerlijk Wetboek, orang wajib memberi ganti kerugian, apabila melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian .³⁸

Hans Kelsen berpendapat, tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum atas kesalahannya, berarti dia bertanggung jawab atas sanksi hukum atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

³⁹ Asuransi tanggung gugat merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada tertanggung terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain (pihak ketiga) sehubungan dengan aktifitas personal/perusahaan milik tertanggung. Secara umum, hal yang dijamin oleh asuransi tanggung gugat adalah kewajiban tertanggung membayar ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.⁴⁰ Asuransi tanggung gugat penting karena dapat membantu melindungi aset dan reputasi pemegang polis serta memberikan jaminan keuangan dalam menghadapi tuntutan hukum yang mahal. Pemegang polis membayar premi asuransi secara berkala kepada perusahaan asuransi, dan dalam pertukaran, perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan polis. Batasan dan syarat-syarat tertentu akan

³⁸ Fauzi, W. (2019), *Op. Cit.*, Hal. 45.

³⁹ *Ibid.* Hal.23.

ditentukan dalam polis asuransi tanggung gugat, dan pemegang polis harus mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdota yang menjadi acuan dalam Asuransi tanggung gugat atau *Liability Insurance*. Pasal 1365 KUHPerdota menyebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Salah satu prinsip dasar dalam asuransi tanggung gugat yaitu “*insurable of interest*” yang dimana nasabah mempunyai hak mengasuransikan suatu objek sebab adanya keterkaitan dengan keuangan yang diakui secara hukum antara nasabah dan objek pertanggungannya tersebut. Selayaknya pada prinsip daari produk asuransi secara umum pihak pemerintah telah membuat Undang-Undang atau UU Hukum Perdata yang dijadikan sebagai patokan dalam *liability insurance*.

1.7.3.2 Dasar Hukum Asuransi Tanggung Gugat

Dasar hukum asuransi tanggung gugat adalah kerangka hukum yang mengatur perjanjian asuransi yang melibatkan tanggung gugat atau pertanggungjawaban pihak ketiga dalam kasus kerugian atau cedera yang ditimbulkan oleh pemegang polis kepada pihak ketiga. Di Indonesia, hukum asuransi tanggung gugat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi tanggung gugat diatur juga dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 KUHPerdota mengatur asuransi tanggung gugat. Bunyi pasal 1365 KUHPerdota:

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdara juga menyatakan bahwa :

“ Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoanya.”

Pasal ini menjelaskan tentang perluasan jaminan asuransi merupakan salah satu aspek dari perluasan jaminan adalah pertanggungjawaban pihak ketiga (*liability to third party*).⁴¹ Ini berarti perusahaan asuransi dapat menanggung perlindungan bagi pemegang polis terhadap klaim ganti rugi dari pihak ketiga yang mengalami kerugian atau cedera sebagai akibat dari tindakan pemegang polis.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi patokan atas kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga juga mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib membayar ganti rugi yang ditetapkan dalam polis asuransi kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Pasal ini menjelaskan bahwa pihak ketiga yang berhak menerima ganti rugi dari perusahaan asuransi dapat mengajukan gugatan langsung terhadap perusahaan asuransi jika pemegang polis tidak dapat memenuhi kewajibannya. Undang-undang Perasuransian menciptakan kerangka hukum yang mengatur perjanjian asuransi, termasuk asuransi tanggung

⁴¹ Prodjodikoro, W. (2011) *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: PT Intermedia. Hal. 55.

gugat, dan menjelaskan hak dan kewajiban pemegang polis, perusahaan asuransi, dan pihak ketiga. Pasal-pasal di atas memberikan dasar hukum untuk asuransi tanggung gugat di Indonesia, yang menjamin perlindungan terhadap klaim ganti rugi pihak ketiga yang mungkin timbul akibat tindakan atau kelalaian pemegang polis.

Pasal 246 KUHD juga menjelaskan pengertian dari asuransi pertanggungan yaitu sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan yaitu sebuah perjanjian, atas nama seseorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya akibat suatu kerugian, kehilangan, atau kerusakan yang mungkin dideritanya akibat suatu peristiwa tidak menentu”.

Kemudian pada UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian menjelaskan lebih jelas apa itu asuransi pertanggungan atau tanggung gugat sebagai berikut:

“ Asuransi atau pertanggungan yaitu perjanjian antara kedua belah pihak atau bisa lebih yang dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan penggantian pada pihak tertanggung akibat kerugian, kehilangan keuntungan, atau kerusakan, atau tanggung jawab hukum keadaan pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung akibat sebuah peristiwa tidak tentu atau tidak pasti”

Dari beberapa penjelasan atas dasar hukum asuransi tanggung gugat dapat dilihat bahwasanya asuransi sendiri memang mengatur terkait ganti kerugian. Ganti kerugian kepada pihak ketiga juga memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perasuransian. Asuransi tanggung gugat sendiri juga memiliki kedudukan yang memang telah dibahas di dalam UU tentang Perusahaan Perasuransian atau bahkan di KUHD sendiri juga menyebutkan ada pasal yang memang mengatur terkait asuransi tanggung gugat.

1.7.3.3 Objek asuransi tanggung gugat

Objek asuransi tanggung gugat dapat mencakup cedera pribadi yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian tertanggung. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas di mana pemegang polis dinyatakan bertanggung jawab atas cedera orang lain.⁴² Asuransi ini juga mencakup kerusakan properti yang mungkin disebabkan oleh tindakan atau kelalaian tertanggung. Misalnya, jika pemegang polis secara tidak sengaja merusak properti orang lain, asuransi tanggung gugat dapat memberikan perlindungan. Asuransi tanggung gugat juga dapat mencakup tuntutan yang timbul akibat pelanggaran kontrak oleh pemegang polis terhadap pihak ketiga. Tuntutan dalam hal ini mencakup tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga yang merasa hak-hak mereka dilanggar. Jika pemegang polis terlibat dalam pelanggaran hukum atau peraturan yang

⁴² Fauzi, W. (2019), *Op.Cit.*, .Hal. 69.

mengakibatkan tuntutan hukum asuransi tanggung gugat ini dapat berperan dalam memberikan perlindungan. Objek asuransi tanggung gugat sangat bervariasi tergantung pada jenis asuransi dan ruang lingkup cakupan yang ditentukan dalam polis.⁴³ Penting untuk memahami secara detail apa yang dicakup oleh polis asuransi tanggung gugat dan melaporkan tuntutan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan perlindungan yang sesuai dalam kasus tuntutan hukum.

1.7.3.4 Para Pihak Dalam Asuransi Tanggung Gugat

Para pihak merupakan subjek dari sebuah perjanjian asuransi dimana perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan para pihak. Dalam asuransi tanggung gugat terdapat beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Tertanggung

Tertanggung adalah pihak yang mendapatkan perlindungan asuransi. Tertanggung dapat merupakan diri sendiri atau properti miliknya yang dijamin perlindungan asuransi. Dalam konteks asuransi tanggung gugat (*liability insurance*), "tertanggung" merujuk pada pihak yang mendapatkan perlindungan asuransi karena tindakan atau kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian atau cedera kepada pihak ketiga.⁴⁴

⁴³ Prodjodikoro, W. (1979) *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: PT Intermasa. Hal. 57.

⁴⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Farid (Humas PT Jasa Raharja Surabaya) dan Bapak Fauzi (Kepala Divisi pelayanan PT Jasa Raharja Surabaya) pada Jumat 3 November 2023.

2. Penanggung

Penanggung adalah perusahaan asuransi yang menyediakan perlindungan dan membayar klaim jika risiko yang dijamin terjadi. Penanggung juga menerima premi dari pemegang polis. Dalam konteks asuransi tanggung gugat, "penanggung" merujuk pada perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap klaim yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap pemegang polis atau tertanggung. Penanggung bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau biaya hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan gugatan oleh pihak ketiga.

3. Pihak Ketiga (*Third Party*)

Pihak ketiga merujuk pada pihak yang bukan pemegang polis atau tertanggung namun dapat terdampak oleh klaim asuransi, terutama dalam konteks asuransi tanggung gugat. Pihak ketiga dapat mengajukan klaim terhadap pemegang polis untuk kerugian atau cedera yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian tertanggung. Pihak ketiga dalam konteks asuransi tanggung gugat merujuk pada individu atau entitas yang bukanlah pemegang polis atau tertanggung, namun dapat mengajukan klaim terhadap pemegang polis atau perusahaan asuransi karena kerugian atau cedera yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian tertanggung.⁴⁵ Dalam

⁴⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Mifta Farid, S.M. (Humas PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) dan Bapak Indra Sastra, S.Kom. (Devisi pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) pada Jumat 3 November 2023.

asuransi tanggung gugat, perlindungan diberikan terhadap klaim yang diajukan oleh pihak ketiga, dan asuransi tersebut membantu melindungi pemegang polis dari risiko tanggung jawab hukum.

4. Tertanggung tambahan

Dalam beberapa polis asuransi, terutama asuransi tanggung gugat umum, tertanggung tambahan adalah pihak yang diberi perlindungan oleh polis karena hubungannya dengan pemegang polis atau kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemegang polis. Pihak tambahan ini disebut juga pihak ketiga dalam asuransi tanggung gugat yang dalam hal ini dapat menjadi tertanggung asuransi apabila mengalami kerugian akibat pihak tertanggung.

1.7.3.5 Jenis Asuransi Tanggung Gugat

1. Asuransi tanggung gugat perorangan (*Personal Liability Insurance*)

Pada asuransi tanggung gugat perorangan ini memberikan jaminan kepada tertanggung yang berhubungan dengan tanggungjawabnya menurut hukum kepada pihak lain berkenaan dengan kerugian pada pihak ketiga yang timbul akibat kelalaiannya.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Mifta Farid, S.M. (Humas PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) dan Bapak Indra Sastra, S.Kom. (Devisi pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) pada Jumat 3 November 2023.

2. Asuransi Tanggung Gugat Umum (*General Liability Insurance*)

General Liability Insurance terbagi 3 jenis :

a. *Public Liability*

Menjamin risiko yang terjadi dalam Perusahaan Tertanggung. Jadi risiko yang dijamin adalah risiko dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam premises perusahaan tertanggung. Oleh karena *Public Liability* menjamin *Premises risks* yakni bahaya-bahaya yang ada di dalam persil tertanggung dan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada lingkungan dan orang, kecuali yang diderita buruh dari tertanggung sendiri. Premises dapat berupa pabrik, gedung bioskop, restoran, toko dan sebagainya.

b. *Product Liability*

Menjamin seorang pengusaha terhadap risiko digugat Pihak ketiga (umumnya konsumen dari produknya) akibat cedera badan (*bodily injury*) atau kerusakan harta benda karena penggunaan hasil produksinya yang sudah berada diluar pengawasannya, yakni hasil produksi yang sudah beredar di pasaran.

c. *Employer's Liability*

Asuransi *Employer's Liability* disebut Asuransi Tanggung Gugat Majikan. Apabila buruh cedera pada waktu menjalankan tugasnya, maka majikan harus bertanggung jawab atas cedera ini, maka buruh harus dapat membuktikan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian dari majikan dalam penyediaan sarana untuk

keselamatan kerja buruhnya. Tanggung Gugat majikan terhadap kecelakaan yg dialami buruh ini diatur dengan Undang-Undang Kecelakaan Tenaga Kerja, dasarnya Undang-Undang Kecelakaan 1947. Asuransi yang menjamin tuntutan hukum akibat kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini “Pengusaha”, dimana kegiatan tersebut menyebabkan kerugian pihak lain. Dengan kata “Pengusaha” disini juga mencakup kedudukan tertanggung sebagai Pemilik Perusahaan dan Produsen serta Majikan.

3. Asuransi Tanggung Gugat Profesi (*Professional Liability Insurance*)

Memberikan jaminan ganti kerugian kepada tertanggung sehubungan dengan tanggungjawabnya menurut hukum kepada orang-orang atau pihak-pihak lain berkenaan dengan *bodily injury* atau *loss of damage to property* yang timbul karena kelalaian profesi tertanggung sendiri atau karena kelalaian para karyawannya.

1.7.3.6 Evenemen dan ganti kerugian asuransi tanggung gugat

Dalam asuransi tanggung gugat terdapat adanya evenemen atau mungkin kerugian yang menjadi resiko bagi tertanggung hal ini merupakan hal yang mungkin terjadi pada tertanggung. Dalam asuransi tanggung gugat (*liability insurance*), "evenemen" biasanya merujuk pada peristiwa atau kejadian tertentu yang dapat menyebabkan kerugian hukum atau finansial kepada pihak ketiga.⁴⁷ Evenemen ini bisa

⁴⁷ *Ibid.* Hal.58.

mencakup berbagai situasi, seperti kecelakaan lalu lintas, cedera fisik, kerusakan properti, atau tindakan kelalaian lainnya yang dapat menyebabkan tuntutan hukum terhadap pemegang polis. Tuntutan Hukum (*Legal Claim*) ini salah satu contoh yaitu, dimana tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga (pihak tertuntut) terhadap pemegang polis atau tertanggung, yang dapat mencakup cedera pribadi, kerusakan properti, atau klaim hukum lainnya.⁴⁸ Contohnya adalah ketika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pihak ketiga dan menjadi korban dan mengalami cedera ketika ada evenemen yang menyebabkan kerugian atau tuntutan hukum terhadap pemegang polis asuransi tanggung gugat, maka perusahaan asuransi akan melakukan peninjauan dan penilaian terhadap klaim tersebut. Jika klaim tersebut sah, perusahaan asuransi akan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengajukan klaim. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi atas cedera fisik dalam hal ini asuransi tanggung gugat dapat membayar biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, dan ganti rugi atas cedera fisik yang diderita oleh pihak ketiga. Jika tuntutan berkaitan dengan kerusakan properti asuransi dapat membayar biaya perbaikan atau penggantian properti yang rusak. Tergantung pada ketentuan polis, ada banyak jenis ganti rugi lainnya yang dapat dicakup oleh asuransi tanggung gugat. Dapat dipahami

⁴⁸ Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96–118. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>. Hal. 101.

bahwa ada batasan dan syarat tertentu dalam polis asuransi tanggung gugat. Pemegang polis harus membayar premi, dan polis mungkin memiliki batasan jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Selain itu, pemegang polis juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis, termasuk melaporkan evenemen dan klaim sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh perusahaan asuransi.

1.7.4 Tinjauan Umum Kecelakaan Lalu Lintas

1.7.4.1 Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor, dan biasanya melibatkan tabrakan atau benturan antara kendaraan, kendaraan dengan pejalan kaki, atau kendaraan dengan objek lain di sekitarnya. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius mengingat besarnya kerugian yang diakibatkannya. Kecelakaan lalu lintas seringkali mengakibatkan cedera fisik, kerusakan kendaraan, atau bahkan kematian. Kecelakaan lalu lintas menurut UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dibuat dengan tujuan lalu lintas dan angkutan jalan

agar memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Dalam analisis kasus kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab seperti pelanggaran atau tindakan tidak hati-hati para pengguna (pengemudi dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan pandangan yang terhalang.⁴⁹ Pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi serta kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin hari semakin meningkat, hal ini secara tidak langsung akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas juga merupakan suatu peristiwa yang mendadak dan tak terduga dan selalu mengakibatkan kerugian baik materi maupun korban jiwa.⁵⁰ Adapun penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu kurang kewaspadaan pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraanserta ketidak layakan jalan dankondisi lingkungan. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab secara bersama-sama seperti pelanggaran atau tindakan

⁴⁹ Fisu, A. (2019). Tinjauan Kecelakaan Lalu Lintas Antar Wilayah Pada Jalan Trans Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 4(1), 53.. Hal. 53.

⁵⁰ *Ibid.*Hal.54.

kurang hati-hait para pengguna jalan (pengemudi dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca atau pandangan terhalang. Secara umum bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia itu sendiri (*human error*).

1.7.4.2 Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan hal tak terduga dan memiliki banyak faktor menjadi penyebab kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan pengemudi, cuaca buruk, kondisi jalan yang buruk, dan banyak lagi. Penting untuk selalu mengemudi dengan hati-hati, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menghindari perilaku berbahaya di jalan raya untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu sendiri tentunya mempunyai banyak jenis tergantung pada kejadian/peristiwa yang terjadi pada saat kecelakaan itu berlangsung. Jenis-jenis kecelakaan lalu lintas itu sendiri dapat dibagi berdasarkan beberapa kriteria, seperti jenis kendaraan yang terlibat, lokasi kecelakaan, atau faktor penyebabnya. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dalam berbagai jenis diantaranya:⁵¹

1. Kecelakaan tabrak depan yaitu terjadi ketika dua kendaraan menabrak satu sama lain dengannbagian depan mereka, kecelakaan ini seringkali sangat serius dan dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian.
2. Kecelakaan tunggal atau laka tunggal yaitu dimana satu kendaraan terlibat dalam kecelakaan tanpa melibatkan kendaraan lain. Ini bisa

⁵¹ Enggarsari, U.(2019). Kajian Terhadap Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum*. Hal. 240.

- terjadi misalnya saat kendaraan tergelincir, keluar jalur, atau menabrak rintangan.
3. Kecelakaan yang bertabrakan dengan pejalan kaki yaitu dimana satu kendaraan yang mengalami kecelakaan dengan menabrak pejalan kaki.
 4. Kecelakaan beruntun yaitu ketika beberapa kendaraan terlibat dalam serangkaian tabrakan yang beruntun, seringkali karena visibilitas yang buruk atau cuaca buruk.

1.7.4.3 Kecelakaan Kendaraan Bermotor

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut: kecelakaan kendaraan bermotor adalah jenis kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, truk, atau sepeda, baik yang terlibat dalam tabrakan dengan kendaraan lain atau kecelakaan tunggal. Kecelakaan kendaraan bermotor itu sendiri dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya:⁵²

1. Kelalaian pengemudi menjadi faktor kecelakaan dimana kebanyakan kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi, seperti mengabaikan aturan lalu lintas, kelebihan kecepatan, mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh zat terlarang, atau teralihkan oleh penggunaan ponsel atau aktivitas lain di dalam kendaraan.
2. Kondisi Jalan yaitu kondisi jalan yang buruk, seperti lubang besar, permukaan jalan yang licin karena hujan atau salju, atau tanda lalu lintas yang tidak jelas, dapat menyebabkan kecelakaan.

⁵² Hasil wawancara bersama Bapak Mifta Farid, S.M. (Humas PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) dan Bapak Indra Sastra, S.Kom. (Devisi pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) pada Jumat 3 November 2023.

3. Cuaca buruk juga menjadi pendorong tingginya tingkat kecelakaan cuaca ekstrem seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat mengurangi jarak pandang dan mengganggu kinerja kendaraan, yang dapat menyebabkan kecelakaan.
4. Kerusakan mekanis atau kegagalan perangkat kendaraan seperti rem, roda, atau lampu rem dapat menyebabkan kecelakaan.
5. Pelanggaran aturan lalu lintas, seperti melanggar sinyal merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau melewati batas kecepatan dapat menyebabkan kecelakaan.

Kecelakaan kendaraan bermotor sering kali memiliki konsekuensi serius, seperti cedera fisik, kerusakan materi, biaya medis, dan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor, banyak negara telah mengadopsi berbagai tindakan pencegahan, termasuk penegakan aturan lalu lintas yang ketat, kampanye keselamatan berkendara, penggunaan alat keselamatan seperti sabuk pengaman, dan pengembangan teknologi keselamatan kendaraan. Keselamatan lalu lintas menjadi prioritas penting dalam upaya untuk mengurangi insiden kecelakaan dan melindungi nyawa manusia di jalan raya.

1.7.4.4 Jenis Kecelakaan Lalu Lintas yang Ditanggung Asuransi Tanggung Gugat

Kecelakaan lalu lintas sangat bervariasi dengan beberapa faktor pendukung yang mempunyai akibat yang berbeda-beda. Jenis-jenis kecelakaan itu sendiri memiliki dampak dan kerugian yang tak sama pula, dan ada beberapa jenis kecelakaan yang tidak dapat di tanggung gugat tergantung pada ketentuan dan pembatasan polis.

Jenis-jenis kecelakaan yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi tanggung gugat :⁵³

1. Kecelakaan tunggal
Kecelakaan tunggal merupakan kecelakaan yang tidak dapat dicover oleh asuransi tanggung gugat
2. Kecelakaan yang disengaja
Asuransi tanggung gugat umumnya tidak akan memberikan perlindungan ganti rugi cedera atau kerusakan yang disengaja atau disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh tertanggung.
3. Aktivitas yang dikecualikan dari cakupan asuransi
Beberapa kegiatan tertentu mungkin dikecualikan dari cakupan asuransi. Misalnya, jika kecelakaan terjadi saat kendaraan digunakan untuk kegiatan komersial tanpa cakupan asuransi yang sesuai, klaim dapat ditolak.
4. Pelanggaran hukum atau peraturan lalu lintas
Jika terjadi kecelakaan saat melakukan pelanggaran lalu lintas ini dapat mempengaruhi asuransi tanggung gugat dalam menerima klaim asuransi sepenuhnya. Misalnya melawan arus atau menerobos lampu merah.
5. Mengemudikan kendaraan secara tidak wajar
Pada aturannya berkendara harus sesuai standar yang ditentukan oleh kepolisian, jika kecelakaan terjadi akibat pengemudi ugal-ugalan atau berkendara diatas rata-rata kecepatan maka tidak dapat dicover oleh asuransi.
6. Pengendara yang tidak berhak mengemudi
Jika kecelakaan melibatkan pengemudi yang tidak memiliki hak untuk mengemudi atau tidak memiliki izin mengemudi yang valid, klaim mungkin tidak ditanggung. Misalnya pengemudi tidak memiliki SIM atau tidak cakap dalam artian masih dibawah umur.
7. Menerobos palang pintu kereta api
Jika terdapat kelalaian pengemudi dengan menerobos palang pintun kereta api maka kecelakaan yang terjadi akan dikecualikan dalam cakupan asuransi. Pihak asuransi tidak akan menanggung kerugian akibat kejadian ini.

⁵³ Hasil wawancara bersama Bapak Mifta Farid, S.M. (Humas PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) dan Bapak Indra Sastra, S.Kom. (Devisi pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) pada Jumat 3 November 2023.

Asuransi tanggung gugat atau "*liability insurance*" dalam konteks lalu lintas umumnya memberikan perlindungan terhadap klaim hukum yang diajukan oleh pihak ketiga yang menderita cedera fisik atau kerugian properti akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan tertanggung. Berikut adalah beberapa contoh kecelakaan lalu lintas yang dapat ditanggung oleh asuransi tanggung gugat:⁵⁴

1. Kecelakaan tabrakan dengan kendaraan lain
Kecelakaan yang melibatkan kendaraan tertanggung dan kendaraan lain, baik kendaraan bermotor maupun sepeda motor, yang mengakibatkan cedera atau kerusakan properti pada pihak ketiga. Dalam konteks ini kecelakaan yang dimaksud dapat berupa kecelakaan model apapun yang melibatkan kendaraan lain.
2. Kecelakaan pejalan kaki atau pengendara sepeda
Kecelakaan yang terjadi dengan melibatkan pejalan kaki atau pengendara sepeda dalam kecelakaan, asuransi tanggung gugat dapat menanggung biaya perawatan medis dan ganti rugi yang mungkin diajukan oleh pihak terluka. Misalnya pengemudi menabrak pejalan kaki di jalan raya.
3. Kecelakaan di jalan tol atau jalan raya
Kecelakaan yang terjadi di jalan tol atau jalan raya yang melibatkan kendaraan tertanggung dan kendaraan lain, dapat mencakup berbagai situasi seperti tabrakan samping atau belakang.

1.7.5 Tinjauan Umum PT Jasa Raharja

Berdirinya PT Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dari pemerintah terhadap pengelolaan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas. Operasional PT Jasa Raharja didasarkan pada Undang-Undang nomor 33

⁵⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Mifta Farid, S.M. (Humas PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) dan Bapak Indra Sastra, S.Kom. (Devisi pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Jawa Timur) pada Jumat 3 November 2023.

Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial yang semula menjadi tugas pemerintah diberikan kepada BUMN, dalam hal ini BUMN tersebut adalah PT Jasa Raharja. BUMN disini adalah PT Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang merupakan melaksanakan secara tunggal dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi kecelakaan penumpang angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Keberadaan PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut tidak hanya dilihat semata-mata sebagai perusahaan asuransi dalam hal kecelakaan penumpang angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Akan tetapi PT Jasa Raharja (Persero) menjalankan peran dalam kehadiran Negara memberikan jaminan sosial Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja secara jelas memberikan tugas dan wewenang tersebut kepada jasa raharja dalam pemberian dana pertanggung jawaban kecelakaan.

PT Jasa Raharja mengemban amanah pemerintah sebagai pelaksana UU No. 33 tentang Pertanggung jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas dan UU No. 34 tahun 1964 tentang Dana Wajib Kecelakaan lalu lintas yang harus menjamin kepastian dengan pemberian jaminan dalam pemerataan perlindungan para pengguna kendaraan.⁵⁵ Guna menjamin kesejahteraan masyarakat terutama untuk meringankan beban hidup masyarakat akibat

⁵⁵ Primarta, C. (2018) Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT Jaasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. *Jurnal Hukum*, Hal. 213.

korban kecelakaan penumpang dan korban kecelakaan lalu lintas, pemerintah mendirikan perusahaan asuransi kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Sebagai wujud dari kehadiran negara dalam membantu masyarakatnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupa PT Jasa Raharja (Persero). PT Jasa Raharja mempunyai tugas dan tanggung jawab pokok dalam memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas, dengan cara menghimpun dan mengelola iuran wajib dari penumpang alat angkutan umum darat, laut dan udara serta sumbangan wajib dari pemilik kendaraan bermotor kepada korban kecelakaan maupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya.